



## **PUTUSAN**

**Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma-3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dalam perkara ini memilih domisili di Kota Malang, (Rumah Ibu Fitri), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg dengan perubah oleh Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1280/1150/XI /2010 tanggal 22 Nopember 2010 );

halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Onggojoyo, 52. RT. 03, RW. 02, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 3 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. MUHAMMAD DENNIZ FARSHAD, umur 4 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga sedangkan pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan Swasta;
  - b. Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon sedangkan Pemohon adalah suami serta kepala dalam rumah tangganya;
  - c. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang sah;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering memukul Pemohon, dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah saudara Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon serta tidak ada lagi hubungan batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan oleh ketua Majelis Hakim telah didamaikan namun tidak berhasil, dan telah pula didamaikan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dengan Mediator AHMAD SHOLIHIN, S.H.,( Praktisi Hukum), selaku Mediator, Nomor Sertifikat : namu14/PM- IAIN WS/VII/2011, juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada tanggal 06 Nopember 2014, sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 21 Nopember 2010, memang terjadi pernikahan antara saya dengan Pemohon;
- 2 Selama 3 tahun 3 bulan selama pernikahan tersebut saya hidup rukun sebagai layaknya suami istri. Saya juga dikaruniai seorang anak yang bernama “ Muhammad Denniz Farshad”
- 3 Memang pertengkaran muncul sejak pertengahan bulan April 2014.

A Sejak awal nikah sampai bulan April 2014, saya merasa puas dan tidak merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Baru saya merasa tidak puas setelah bulan Mei 2014, pemohon sudah mulai memotong uang belanja saya, disitulah saya merasa tidak puas atas nafkah Pemohon. Bahkan sejak awal nikah sampai sekarang saya tidak tahu yang namanya slip

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Pemohon itu berapa- berapa. Tau-taunya saya sudah dihadapkan di depan ATM untuk mengambil uang masalah itu saya tidak mempermasalahkan.

B Selama saya menikah dengan Pemohon, saya jarang sekali dinasehati oleh Pemohon, juga tidak mau terbuka terhadap saya kalau ada masalah, pemohon lebih memilih diam dari pada tukar pikiran terhadap saya.

C Memang saya cemburu sebab dan alasan saya cemburu terhadap Pemohon :

1 Pemohon sejak awal tahun 2012, sudah mulai pulang terlambat, padahal saya tanya kepada security tempat kerja Pemohon bilang sudah pulang sejak jam 16.00 Wib. Waktu Pemohon pulang saya tanya selalu aja bilang loyalitas kerja ( masak loyalitas kerja setiap hari selama 3 tahun) belakangan padahal waktu sebelum saya masih kerja selalu saja saya pulang dijemput oleh si pemohon setiap hari itu juga jam pulang aktif waktu kerja.

2 Pemohon sering sekali marah-marah tidak jelas setiap kali pulang kerja.

3 Pemohon sering tidak jujur kalau ada acara ditempat kerjanya sehingga menimbulkan kecurigaan dan pertengkaran ( bilang meeting sama seluruh staf jam 3 pagi ) ternyata setelah saya cek ke tempat kerjanya gak jadi meeting. Pemohon di telepon dan disuruh pulang malah gak dihiraukan malah pulang jam 18.30 , lah selama itu kemana padahal meeting tidak jadi ditunda, setiap kali saya tanya dikatain cerewet ).

4 Pemohon juga sudah menghina –hina saya, maaf menghina V saya' apakah pantas seorang suami menghina barang istrinya sendiri.

5 Sering kali saya mendapat laporan dari orang luar bahwa suami saya memboncengi perempuan lain, awalnya tidak saya hiraukan lama kelamaan tambah gencar saja, bahkan 1 perusahaan juga sudah tahu semua kalau pemohon memang ada hubungan dengan mantan pacarnya dulu, yang sekarang rumahnya pemohon tinggal.

4 A. Saya mulai membentak-bentak pemohon waktu pertengkaran akhir April 2014, sebelumnya saya tidak pernah seperti itu.



- B. Saya tidak pernah berkata-kata kasar kalau tidak Pemohon yang mengawalinya, dan yang sebenarnya yang menyakitkan hati Pemohon bukan saya mengatakan kata-kata kasar, tapi pemohon sakit hati saya menghubungi meneger di perusahaan Pemohon ( saya bertanya kepada manager perusahaan Pemohon bahwa “ jam kerja aktif itu jam berapa sampai jam berapa pak? Kok suami saya sudah 3 th ini pulangny jam 18.30 kadang jam 19.30 nyampe rumah kalau ditanya loyalitas apa benar pak itu? Saya bertanya begitu trus pak menegernya jam kerja aktif : pagi jam 06.00 – 14.30, siang jam 14.30 – 23.00, malam jam 22.00 – 06.00. kalau ada masalah memang pulangny agak telat tapi tidak setiap hari bu, begitu katanya bapak menegernya’ Dan sebelumnya pemohon juga sudah ada masalah di tempat kerjanya.
- C. Saya tidak pernah memukul pemohon, tapi saya Cuma memegang pemohon karena saya takut dipukul oleh pemohon. Sebenarnya saya juga pernah dilempar oleh Pemohon sampai baju saya robek, tapi saya tidak menghiraukan, saya maafkan perlakuan pemohon terhadap saya.
- D. Tidak ada hujan tidak ada angin, akhirnya Pemohon menalak saya pada tanggal 25 April 2014, pukul 15.15 WIB. Dalam keadaan pulang dari kerja waktu itu saya keadaan benahi rumah menyatakan talak , itu ibu sya tau. Dan pemohon langsung menyatakan talak di depan ibu saya, sya tidak mau dicerai. Saya berusaha mempertahankan pernikahan saya , akhirnya pemohon meninggalkan rumah saya pada tanggal 29 April 2014, jam 23.37 Wib. Dengan alasan pamit pulang ke tempat kerja ibunya di Sidoarjo. Pemohon juga merayu-rayu saya agar saya mau dicerai dengan bilang “ kita gak bisa bersatu lagi, ayo cerai, ayo cerai, bagaimanapun kita gak bisa balik lagi, ya cerai ya’ begitu kalau merayu saya, untuk minta cerai. Saya sampai bersujud-sujud dikakinya memohon agar tidak dicerai tapi pemohon sudah tidak menghiraukan lagi.
5. A. Pemohon tidak punya saudara diarea Malang, alamat tersebut diatas adalah alamat rumah mantan pacar pemohon ( selingkuhannya) pemohon disini sudah jelas

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti pemohon memang benar-benar selingkuh dan tidak mau mengakuinya. Saya selama menjalani pernikahan dengan Pemohon sudah dibohongi selama 3 tahun 3 bulan ini. Alasan kenapa saya bisa menyangka begitu karena saya tau alamat mantan pacarnya itu dan juga sama persis dengan yang tertulis diatas.

B. I. Saya masih tetap memperdulikan pemohon. Pemohon tidak pulang ke rumah saya selalu sms, telpon supaya Pemohon pulang tapi pemohon tidak menghiraukan sms, telpon saya, baru saya sms sampai berkali-kali, baru dibalas tapi itupun saya menunggu waktu lama untuk pulang ke rumah. Saya mau mencari pemohon, juga mencari kemana pemohon tidak mengaku bertempat tinggal dimana, kalau ditanya tidur dimana selama ini, katanya tidur di pinggir jalan gitu katanya. Saya tidak tau mencari kemana, baru saya tau kemaren tanggal 26 September 2014, kalau pemohon tinggal di rumah mantan pacarnya itu dari alamat yang tertulis di surat panggilan Pengadilan Agama Kab, Malang tersebut. Dan juga setiap kali pemohon pulang, saya selalu melayani pemohon dengan hubungan batin.

II. justru pemohon yang tidak memperdulikan saya dan anak saya. Buktinya kemaren waktu lebaran pulang ke Ponorogo saya tidak diajak pulang kampung, juga tidak pamit kepada orang tua saya dan saya, tau-tau saya dengar pemohon dsudah ada di Ponorogo. Kalau ditanya kenapa saya tidak diajak pulang ke Ponorogo, alasannya saya pengen lebaran di Malang yang sya maksud bukan saya sendiri yang lebaran di Malang, tapi sama pemohon. Tapi pemohon malah meninggalkan saya juga anak saya ke Ponorogo tanpa pamit.

III. Pemohon juga meninggalkan saya dan anak saya, padahal saya tidak pernah sekalipun mengusir ataupun menyuruh keluar dari rumah. Sedangkan setiap hari anaknya menanyakan bapaknya kapan pulang, kapan pulang, saya bilang bapak masih kerja begitu, buat menyenangkan hati anak saya.

6.A. Saya menuntut pemohon agar membiayai anak saya sampai kuliah, dan setiap bulannya saya minta dibiayai sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Saya meminta tunjangan untuk saya 6 bulan kali gaji @ Rp.3.500.000,- x 6 = Rp.21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah) dibayar langsung kontan di depan bapak hakim / di pengadilan ini. Semua itu atas biaya sakit hati saya selama ditinggalkan oleh pemohon. Dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Bahwa atas pertanyaan dari Ketua Majelis, dalam persidangan tanggal 13 Nopember 2014, Pemohon menyampaikan Replik sebagai berikut :

1. Memang sejak awal pernikahan hubungan kami harmonis, tapi itu hanya berlangsung 1 tahun, selang satu tahun masalah mulai timbul tenggelam karena ekonomi, Dimana semua yang harus saya hadapi dn pikirkan sendiri terlebih tanggungan pinjaman di Bank pasca biaya persalinan yang hingga saat ini belum lunas( jawaban No.1, 2 & 3 A).
2. Bulan Mei 2014, saya memang mulai memotong uang belanja ( hanya memberikan sebagian), karena saya sudah tidak hidup bersama dengan Termohon ( pada tanggal 25 April 2014 saya sudah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya) dan saya meninggalkan rumah Termohon pada tanggal 28 April 2014, dan mulai ngekos.
3. Saya memang sering pulang terlambat dari pada tidak,tuntutan pekerjaan, biaya hidup yang harus saya tanggung sendiri, setelah p[injaman di Bank mulai mengangsur/ mencicil sering kali membuat saya bingung, karena saya hanya sebagai buruh pabrik, dari situ sering kali saya ikut teman-temn ngumpul bareng ngopi selesai jam kerja/ pulang kerja.
4. Saya memang marah-marah ketika pulang kerja pikiran capek, badan pegel, perut laper, tapi sering kali tidak saya dapati apa-apa diatas meja ( makanan).
5. Saya tidak menghina, maaf ' miss V termohon, sebagai suami saya hanya mengingatkan agar selalu menjaga kebersihan ( tidak jorok).
6. Ditempat saya bekerja memang 95 % perempuan, ketika saya dapati orang / teman dengan seragam yang sama dipinggir jalan menunggu angkutan saya ajak bareng.

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Saya sakit hati terhadap termohon karena sebagai istri Termohon bukannya mendukung ketika ada masalah yang saya hadapi di tempat kerja, dan justru malah membawa masalah keluarga ketempat kerja.
- 8 Saya memang tidak mengaku bertempat tinggal /ngekos dimana dengan Termohon, karena pada waktu termohon bertanya saya sakit hati banget dan tidak ingin bertemu dengan termohon( pengen merenung sendiri).
- 9 Saya berhubungan batin dengan termohon terakhir bulan Maret 2014.
- 10 Saya memang tidak mengajak termohon pulang ke kampung halaman di Ponorogo, pada hari Ray Idul Fitri pada tanggal 26 Juli 2014, karena saya dan termohon sudah pisah pada bulan April 2014.
- 11 Termohon memang tidak mengusir saya, tapi orang tua termohon sering kali berkata kepada saya walaupun satu rumah kalian tidak boleh sekamar ( saya mengerti maksud beliau) dan akhirnya saya meninggalkan rumah termohon.
- 12 Saya akan membiayai pendidikan anak saya dengan catatan ad rincian jelas tertulis dari pihk sekolah.
- 13 Saya tidak bisa mengabulkan permintaan Termohon ( minta biaya hidup 1 juta perbulan) karena termohon bukan siapa-siapasaya lagi.
- 14 Saya tidak bisa mengabulkan permintaan termohon yang meminta saya membayar tunjangan 6 bulan sebesar Rp.21.000.000,- ( Dua puluh satu juta rupiah) karena selama ini saya masih tetap membiayai termohon dan anak saya, walaupun hanya sebagian ( pasca berpisah) dengan termohon.

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon menyampaikan replik tanggal 12 Nopember 2014;

Bahwa dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2014 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon terkait dengan tuntutan nafkah dari Termohon terhadap Pemohon yaitu bahwa Pemohon akan membayar Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Termohon Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Anak yang bernama Muhammad Denniz Farshad bin Nur Mustaqim, umur 4 tahun Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1280/1150/XI/2010, tanggal 21 Nopember 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut Termohon tidak menyangkal kebenarannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 21 Nopember 2010, mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dari buku nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di rumah orangtua Termohon di Jalan Onggojoyo, 52. RT. 03, RW. 02, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama : MUHAMMAD DENNIZ FARSHAD, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon suka cemburu, dan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon, maka Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon yang selalu membantah jika dinasehati Pemohon;

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering (lebih dari 2 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah saudara Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon serta tidak ada lagi hubungan batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 21 Nopember 2010, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dari buku nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di rumah orangtua Termohon di Jalan Onggojoyo, 52. RT. 03, RW. 02, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama : MUHAMMAD DENNIZ FARSHAD, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan Termohon, dan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, maka Termohon cemburu;

- Bahwa saksi sering (lebih dari 2 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah saudara Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon serta tidak ada lagi hubungan batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi III : umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kodya Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di rumah orangtua Termohon di Jalan Onggojoyo, 52. RT. 03, RW. 02, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama : MUHAMMAD DENNIZ FARSHAD, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) dengan cakar-cakaran,

halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Termohon suka cemburu dan Pemohon merasa kurang dihargai karena Termohon merasa kurang terus nafkah yang diberikannya;

- Bahwa saksi sering (lebih dari 2 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah saudara Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon serta tidak ada lagi hubungan batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan apakah Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam perkara permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana bukti P.1 yang tidak terbantahkan kebenarannya dan bermaksud menceraikan isterinya, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantantah oleh Termohon, domisili Termohon di Jalan Onggojoyo, 52. RT. 03, RW. 02, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal peraturan perundangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a quo;

halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan perkara ini namun tidak berhasil, telah pula didamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator AHMAD SHOLIHIN, S.H., ( praktisi hukum), namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1280/1150/XI/2010, tanggal 21 Nopember 2010, yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Kurang lebih sejak bulanbulan Januari tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga sedangkan pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan Swasta;
- b. Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon sedangkan Pemohon adalah suami serta kepala dalam rumah tangganya;
- c. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang sah;

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering memukul Pemohon, dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon; Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah saudara Pemohon sendiri dengan alamat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon serta tidak ada lagi hubungan batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 06 Nopember 2014, yang pada pokoknya tidak membantah bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Termohon menuntut nafkah sebesar Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2014 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon terkait dengan tuntutan nafkah dari Termohon terhadap Pemohon yaitu bahwa Pemohon akan membayar Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Termohon Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Anak yang bernama Muhammad Denis Varshad bin Nur Mustaqim, umur 4 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama : ISWAHYUDI bin A.ROHMAN, orang dekat/ teman dekat Pemohon, dan IRWANTO bin WARSONO, dan orang dekat/ kakak kandung Termohon serta FRANDI bin SAUDI, orang dekat/ tetangga dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan Termohon, dan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, maka Termohon cemburu, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah saudara

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, dan sekarang mereka sudah tidak kumpul dalam satu rumah kurang lebih sudah selama 5 ( lima) bulan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara bukti P.I, dan keterangan para saksi, sehingga harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak adanya kesesuaian pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam kejujuran, dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun sebagai suami isteri, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati kedua belah pihak agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai pada setiap persidangan, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: “Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat madharat bagi orang lain.”, Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, tau menceraikan dengan cara yang baik ";

halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan talak kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tuntutan berupa Nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut majelis hakim dapat secara ex officio membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana dalam diktum putusan karena hal tersebut merupakan akibat dari Talak yang dijatuhkan oleh Pemohon meskipun seandainya Termohon tidak menuntutnya dan pembebanan yang dimaksud dalam putusan tidak termasuk ultra petita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberi nafkah 'Iddah, Mut'ah kepada Termohon dan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya nafkah dan mut'ah yang di bebaskan kepada suami harus sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam masalah tuntutan nafkah tersebut telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu bahwa Pemohon akan membayar Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Termohon Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Anak yang bernama Muhammad Denniz Farshad bin Nur Mustaqim umur 4 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa isi kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat digunakan sebagai dasar pembebanan kewajiban nafkah dan mut'ah kepada Pemohon sehingga Pemohon dibebani untuk membayar nafkah 'Iddah, Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Anak yang bernama Muhammad Denniz Farshad bin Nur Mustaqim, umur 4 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon ( PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon ( TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - c. Nafkah anak yang bernama Muhammad Denniz Farshad bin Nur Mustaqim, umur 4 tahun sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- ( Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. WARYONO, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. WARYONO, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

**Rincian Biaya Perkara :**

|                      |   |            |                  |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp.        | 350.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp.        | 6.000,-          |
| Jumlah               | : | <b>Rp.</b> | <b>441.000,-</b> |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5446/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.